



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan : Kapten P. Tendean No.06 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 311050, 356094 Kode Pos.30126

website : www.bkd.sumselfprov.go.id, Pos-el bkd@sumselfprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 000.8.3.4/2953/KPTS/BKD.Sekr/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan Masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam memberikan layanan kepada Masyarakat/pengguna
jasa layanan, petugas wajib mentaati isi maklumat tersebut.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sumatera Selatan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal, 30 Maret 2026



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196812151989031002

Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumsel
Nomor : 000.8.3.4/2953/KPTS/BKD.Sekr/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

**DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**“Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar
Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji
ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang Berlaku, Memberikan Kompensasi sesuai Aturan yang
telah Ditetapkan serta Berkomitmen Melakukan Perbaikan Pelayanan
Secara Terus Menerus”**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ISMAIL FAHMI, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 196812151989031002